



PUTUSAN

NOMOR 1049/Pid.Sus-PRK/2018/PT Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Andre Bin Mulyadi.**
Tempat lahir : Deli Serdang.
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Desember 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III, desa Regemuk Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda Kapal Ikan KM Sekawan 2 bermesin Tian Lie 30 PK.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. SELAMAT, S.H.,M.H., NICO, S.H., M.H., DRS. JALALUDDIN, S.H., M.M. dari KANTOR BADAN ADVOKASI HUKUM PARTAI NASDEM beralamat di Jl. Sudirman No. 92 B Lubuk Pakam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1049/Pid.Sus-PRK/2018/PT Mdn tanggal 15 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDRE BIN MULYADI selaku Nakhoda kapal Ikan KM. SEKAWAN 2 bermesin Tian Lie 30 Pk pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 pada posisi 03° 44' 807" LU – 98° 52' - 697" BT atau di sekitar pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP Jo pasal 71 A UU RI No 45 tahun 2009 tentang perikanan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi DEDI SUHERI, saksi FERI ANDREAS SINULINGGA, dan saksi SANDI PRASETYO yang merupakan anggota Dit Pol Air Polda Sumut sedang melakukan patroli rutin. Lalu para saksi menemukan kapal ikan KM SEKAWAN 2 bermesin Tian Lie 30 Pk sedang menangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring/pukat yang dilarang digunakan yaitu pukat trawl. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan diketahui bahwa nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa ANDRE BIN MULYADI dan beberapa anak buah kapal dan ditemukan bahwa kapal tersebut menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat Hela dasar berpapan (otter Trawl) dan hasil tangkapan kapal

Halaman 2 dari 10

Putusan Nomor 1049/Pid.Sus-PRK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa ikan basah campur – campur sebanyak kurang lebih 2 (Dua)Kg. selanjutnya guna proses lebih lanjut kapal tersebut di Adhock menuju Mako Dit Polair Polda Sumut.

- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis otter trawl atau pukat hela dasar berpapan tersebut adalah terbukanya mulut jarring dikarenakan adanya dua buah papan atau otter board yang dipasang diujung muka kaki/sayap jarring yang prinsipnya menyerupai laying – laying dan dapat mencapai dasar laut sehingga berdampak pada menurunnya sumber daya ikan dan juga mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.
- berdasarkan keterangan ahli dari Balai pelatihan dan penyuluhan perikanan MARIANUS OCTO BREWON S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM. SEKAWAN 2 bermesin Tian Lie 30 Pk yang ditangkap oleh personel Dit pol air Polda Sumut pada posisi 03° 44' 807" LU – 98° 52' - 697" BT atau bila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position system (GPS) termasuk di daerah kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang masuk dalam perairan territorial Indonesia serta alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan KM Sekawan 2 adalah alat tangkap jenis pukat Hela dasar berpapan (Otter Trawl) yang dilarang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak kerbelanjutan sumber daya ikan sebagaimana dilarang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawls serta Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor : 71/Permen-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor : 71/Permen-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 ayat 1, 2 dan 3.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat 2 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----

=ATAU=

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRE BIN MULYADI selaku Nakhoda kapal Ikan KM. SEKAWAN 2 bermesin Tian Lie 30 Pk pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 pada posisi 03° 44' 807" LU – 98° 52' - 697"

Halaman 3 dari 10

Putusan Nomor 1049 /Pid.Sus-PRK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT atau di sekitar pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP Jo pasal 71 A UU RI No 45 tahun 2009 tentang perikanan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi DEDI SUHERI, saksi FERI ANDREAS SINULINGGA, dan saksi SANDI PRASETYO yang merupakan anggota Dit Pol Air Polda Sumut sedang melakukan patroli rutin. Lalu para saksi menemukan kapal ikan KM SEKAWAN 2 bermesin Tian Lie 30 Pk sedang menangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring/pukat yang dilarang digunakan yaitu pukat trawl. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan diketahui bahwa nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa ANDRE BIN MULYADI dan beberapa anak buah kapal dan ditemukan bahwa kapal tersebut menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat Hela dasar berpapan (otter Trawl) dan hasil tangkapan kapal tersebut berupa ikan basah campur – campur sebanyak kurang lebih 2 (Dua)Kg. selanjutnya guna proses lebih lanjut kapal tersebut di Adhock menuju Mako Dit Polair Polda Sumut.
- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis otter trawl atau pukat hela dasar berpapan tersebut adalah terbukanya mulut jarring dikarenakan adanya dua buah papan atau otter board yang dipasang diujung muka kaki/sayap jarring yang prinsipnya menyerupai layang – layang dan dapat mencapai dasar laut sehingga berdampak pada menurunnya sumber daya ikan dan juga mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.
- berdasarkan keterangan ahli dari Balai pelatihan dan penyuluhan perikanan MARIANUS OCTO BREWON S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM. SEKAWAN 2 bermesin Tian Lie 30 Pk yang ditangkap oleh personel Dit pol air Polda Sumut pada posisi 03° 44' 807" LU – 98° 52' - 697" BT atau bila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position system (GPS) termasuk di daerah kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan territorial Indonesia serta alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan KM Sekawan 2 adalah alat tangkap jenis pukat Hela dasar berpapan (Otter Trawl) yang dilarang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dilarang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawls serta Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor : 71/Permen-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor : 71/Permen-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 ayat 1, 2 dan 3.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BIN MULYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja memiliki dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melanggar Pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 28 ayat (3) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE BIN MULYADI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM. Sekawan 2 bermesi Tian Lie 30 PK
 - 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Trawl dan kelengkapannya berupa jaring papan, tali (masing-masing di rampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dirampas untu dimusnahkan)

- Uang tunai Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan basah campur-campur seberat 2 (dua) Kg;

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre bin Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM. Sekawan 2 bermesi Tian Lie 30 PK, 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Trawl dan kelengkapannya berupa jaring papan dan tali, **dirampas untu dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan basah campur-campur seberat 2 (dua) Kg, **dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Akta Nomor 6/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tertanggal 29 Oktober 2018 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2018 Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 1 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan sejak mulai surat diterima sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/25014/HK.01/XI /2018 terhitung tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp 1.000.000 (satu milyar) rupiah, subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan tindak pidana perikanan pada Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut mengadili terdakwa dengan pasal 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan, padahal di pasal 100 B berbunyi "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 14 ayat 4, pasal 16 ayat 1, pasal 20 ayat 3, pasal 21, pasal 23 ayat 1, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1, pasal 38, pasal 42 ayat 3, atau pasal 55 ayat 1 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal dalam putusan hakim berdasarkan 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak ada tercantum pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dituntut oleh Penuntut Umum.

3. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan sudah sesuai, karena walaupun kapal yang digunakan terdakwa dibawah 5 (lima) GT atau Nelayan kecil, tetapi terdakwa menggunakan alat tangkap ikan otter Trawls yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republic Indonesia, walaupun itu kapal dibawah 5 (lima) GT / Nelayan kecil. Sehingga putusan hakim berdasarkan bahwa terdakwa Nelayan kecil sehingga diputus pasal 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak memenuhi rasa keadilan.
4. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga tidak akan membuat jera terdakwa dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tindak pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia.

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan negeri, dan sudah dipertimbangkan dalam persidangan pada tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 10

Putusan Nomor 1049 /Pid.Sus-PRK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2018, Majelis Hakim Tigkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar tentang terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga diambil alih sebagai perftimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding j

Mengingat Pasal pasal 85 jo Pasal 100 B Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009, tentang perubahan UU. Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal **22 Nopember 2018** oleh kami ADI SUTRISNO, SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN,

Halaman 9 dari 10

Putusan Nomor 1049 /Pid.Sus-PRK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan AHMAD SUKANDAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

ttd

1. DALIUN SAILAN,S.H.,M.H

ttd

2. AHMAD SUKANDAR, SH.,M.H

Hakim Ketua ;

ttd

ADI SUTRISNO, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.